



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **ZUBRI SAHALA HASIBUAN**;
Tempat lahir : Aer Bale;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 02 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **GUNTUR HASIBUAN**;
Tempat lahir : Tanjung Bale;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 23 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanjung Bale, Kelurahan Tanjung Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa Zubri Sahala Hasibuan ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/66/IV/2024/Resnarkoba tanggal 17 April 2024 sejak 17 April 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;

Perpanjangan surat Perintah penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor: SPP-Kap/66.A/IV/2024/Resnarkoba tanggal 20 April 2024 sejak 20 April 2024 sampai dengan 22 April 2024;

Terdakwa Zubri Sahala Hasibuan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: SP-Han / 64 / IV / 2024 / Resnarkoba tanggal 23 April 2024 sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: Print - 457E /L.2.15 / Enz.1/ 05 /2024 tanggal 13 Mei 2024 sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan penetapan Nomor: 250/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 21 Juni 2024 sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan penetapan Nomor: 320/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 19 Juli 2024 sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: Print-765/L.2.15/Enz.2/20/2024 tanggal 20 Agustus sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan penetapan Nomor: 347/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 03 September 2024 sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan penetapan Nomor: 347.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 23 September 2024 sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan 01 Desember 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan penetapan Nomor: 1889/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 25 November 2024 sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2024;

Terdakwa Guntur Hasibuan ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/67/IV/2024/Resnarkoba tanggal 17 April 2024 sejak 17 April 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;

Perpanjangan surat Perintah penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor: SPP-Kap/67.A/IV/2024/Resnarkoba tanggal 20 April 2024 sejak 20 April 2024 sampai dengan 22 April 2024;

Terdakwa Guntur Hasibuan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: SP-Han / 65 / IV / 2024 / Resnarkoba tanggal 23 April 2024 sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: Print - 457F /L.2.15 / Enz.1/ 05 /2024 tanggal 13 Mei 2024 sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan penetapan Nomor: 251/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 21 Juni 2024 sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan penetapan Nomor: 321/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 19 Juli 2024 sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: Print-766/L.2.15/Enz.2/08/2024 tanggal 20 Agustus sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan penetapan Nomor: 348/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 03 September 2024 sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan penetapan Nomor: 348.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 23 September 2024 sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan 01 Desember 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan penetapan Nomor: 1890/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 25 November 2024 sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2024;

Terdakwa I Zubri Sahala Hasibuan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H. Penasihat Hukum/ Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (YLBH-PK) PERSADA Cabang Padangsidempuan yang berkantor di Jl. Raja Inal, Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 52/SKK/YLBH-PK-PERSADA/PSP/IX/2024 tanggal 09 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 319/SK/9/2024 tanggal 26 September 2024;

Terdakwa II Guntur Hasibuan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H. Penasihat Hukum/ Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (YLBH-PK) PERSADA Cabang Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 26 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 03 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 03 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **ZUBRI SAHALA HASIBUAN** dan terdakwa II **GUNTUR HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa I berupa pidana penjara masing-masing selama **12 (dua belas) tahun**, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu mmilyar rupiah) Subs 1 (satu) tahun Penjara, di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 158 (seratus lima puluh delapan) butir yang diduga keras Narkotika Golongan I Ekstasi dengan berat bersih 70.20 (tujuh puluh koma dua puluh) gram, berat bungkus 2,92 (dua koma Sembilan dua) gram, berat bersih 67,28 (enam puluh tujuh koma dua delapan) gram, berat disisihkan 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram, berat sisa 57,28 (lima tujuh koma dua delapan) gram.
 - 1 (Satu) kotak Samsung galaxy J3 Pro berwarna putih**Dirampas untuk musnahkan**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone dengan merek Vivo berwarna hitam dengan imei 1 :868370059751691 imei 2: 868370059751683
- Uang RI berjumlah Rp.150.000 (saratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum para Terdakwa dipersidangan tanggal 04 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya;
2. Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Bahwa para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Bahwa para terdakwa belum pernah bermasalah dengan hukum sebelumnya;
5. Bahwa para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Untuk itu kami Memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang eneriksan dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

1. Agar Terdakwa diputus dengan Putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum para Terdakwa dipersidangan tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

----- Bahwa terdakwa I ZUBRI SAHALA HASIBUAN bersama dengan, terdakwa II GUNTUR HASIBUAN pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jl. BM Muda Desa Aek Tuhul Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan** ", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 01.30 wib Terdakwa I ZUBRI SAHALA HASIBUAN bertemu dengan Terdakawa II

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Psp



GUNTUR HASIBUAN di sebuah warung kopi di Desa Tanjung bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas lalu terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II *"ikut kau ke padangsidimpuan ngantar pil"* kemudian Terdakwa II mengatakan *"Pil Apa itu"* dan dijawab oleh Terdakwa I *"Pil Ekstasi, nanti setelah kita antar di kasih si PIKRIN SIREGAR (belum tertangkap atau DPO) Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah samamu"* lalu Terdakwa II menjawab *"ayokla"*, setelah itu Terdakwa I berkata *"tunggu di sini ya ku ambil dulu pil ekstasinya"* kemudian Terdakwa I pergi menemui PIKRIN SIREGAR, setelah bertemu, lalu PIKRIN SIREGAR memberikan 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo warna putih yang berisi Pil Ekstasi sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) butir serta uang jalan sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I, kemudian apabila Pil Ekstasi tersebut sudah di antar kepada seseorang yang bernama CULENG di Kota Padangsidimpuan Terdakwa I akan diberikan uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), selanjutnya setelah barang diterima terdakwa I, kemudian terdakwa I menjemput terdakwa II, lalu meraka pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I ke Kota Padangsidimpuan. Kemudian pada saat di perjalanan ban sepeda motor yang terdakwa I dan Terdakwa II kenderai bocor, sehingga mereka meninggalkannya di sebuah tempel ban tepatnya di daerah Parsabolas Kabupaten Tapanuli Selatan, lalu menaiki mobil penumpang ke Terminal Batunadua, setelah sampai di Terminal tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Jalan JL.BM Muda Desa Aek tuhul Kec.Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan tepatnya di depan gudang INDAKO yang kosong untuk menemui seseorang bernama CULENG yang akan mengambil Pil Ekstasi tersebut, akan tetapi sebelum tersangka I dan terdakwa II bertemu dengan CULENG, pihak kepolisian berhasil mengamankan terdakwa I dan terdakwa II, serta menemukan 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo warna putih berisi 158 (seratus lima puluh delapan) butir Pil Ekstasi dan uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor: 90/JL.10061/2024, tanggal 17 April 2024, yang ditandatangani

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang PT.Pegadian Kristo Sitepu dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: B/1101/IV/2024/PSP, tanggal 17 April 2024, yang ditimbang dan ditandatangani oleh Heru Syahputra, 158 (seratus lima puluh delapan) butir yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis Ekstasi setelah dilakukan penimbangan dengan hasil berat bersih **67,28 (enam puluh tujuh koma dua delapan) gram** dan berat sisa setelah dikirim ke Labkrim **57,28 (lima puluh tujuh koma dua delapan) gram**.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.:2020/NNF/2024, tanggal 13 Juni 2024, adapun barang bukti 13 (tiga belas) butir tablet berwarna biru dengan berat netto, 5,84 (lima koma delapan empat) gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung **1-(p-Fluorofenil) piperazin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia No.36 Tahun 2022, tentang perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun instansi terkait untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jualbeli Narkotika jenis Ekstasi serta terdakwa I dan terdakwa II juga tidak sedang dalam pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

----- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.-----

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa I ZUBRI SAHALA HASIBUAN bersama dengan, terdakwa II GUNTUR HASIBUAN pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jl. BM Muda Desa Aek Tuhul Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya," **Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 01.30 wib

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ZUBRI SAHALA HASIBUAN bertemu dengan Terdakawa II GUNTUR HASIBUAN di sebuah warung kopi di Desa Tanjung bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas lalu terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II *"ikut kau ke padangsidimpuan ngantar pil"* kemudian Terdakwa II mengatakan *"Pil Apa itu"* dan dijawab oleh Terdakwa I *"Pil Ekstasi, nanti setelah kita antar di kasih si PIKRIN SIREGAR (DPO) Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah samamu"* lalu Terdakwa II menjawab *"ayokla"*, setelah itu Terdakwa I berkata *"tunggu di sini ya ku ambil dulu pil ekstasinya"* kemudian Terdakwa I pergi menemui PIKRIN SIREGAR, setelah bertemu, lalu PIKRAN SIREGAR memberikan 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo warna putih yang berisi Pil Ekstasi sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) butir serta uang jalan sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Selanjutnya terdakwa I menjemput terdakwa II, lalu meraka pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I ke Kota Padangsidimpuan. Kemudian pada saat di perjalanan ban sepeda motor yang terdakwa I dan Terdakwa II kenderai bocor, sehingga mereka meninggalkannya di sebuah tempel ban tepatnya di daerah Parsabolas Kabupaten Tapanuli Selatan, lalu menaiki mobil penumpang ke Terminal Batunadua, setelah sampai di Terminal tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Jalan JL.BM Muda Desa Aek tuhul Kec.Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan tepatnya di depan gudang INDAKO yang kosong untuk menemui seseorang bernama CULENG yang akan mengambil Pil Ekstasi tersebut, akan tetapi sebelum tersangka I dan terdakwa II bertemu dengan CULENG, pihak kepolisian berhasil mengamankan terdakwa I dan terdakwa II.

- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II diamankan pihak kepolisian pada meraka ditemukan 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo warna putih berisi 158 (seratus lima puluh delapan) butir Pil Ekstasi dan uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor: 90/JL.10061/2024, tanggal 17 April 2024, yang ditandatangani Pimpinan Cabang PT.Pegadian Kristo Sitepu dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: B/1101/IV/2024/PSP, tanggal 17 April 2024, yang ditimbang dan ditandatangani oleh Heru Syahputra, 158 (seratus lima puluh delapan) butir yang diduga keras Narkotika

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I jenis Ekstasi setelah dilakukan penimbangan dengan hasil berat bersih **67,28 (enam puluh tujuh koma dua delapan) gram** dan berat sisa setelah dikirim ke Labkrim **57,28 (lima puluh tujuh koma dua delapan) gram**

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.:2020/NNF/2024, tanggal 13 Juni 2024, adapun barang bukti 13 (tiga belas) butir tablet berwarna biru dengan berat netto, 5,84 (lima koma delapan empat) gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung **1-(p-Fluorofenil) piperazin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia No.36 Tahun 2022, tentang perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun instansi terkait untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkotika jenis Ekstasi serta terdakwa I dan terdakwa II juga tidak sedang dalam pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

----- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **WISNU LAIYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa adapun yang ditemukan saat melakukan penangkapan adalah 158 (seratus lima puluh delapan) butir ekstasi, 1 (satu) unit Handphone dengan merk Vivo berwarna hitam dan uang RI sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun letak dari barang-barang yang ditemukan saat Saksi dan Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap Zubri Sahala Hasibuan dan Guntur Hasibuan adalah 158 (dua ratus lima puluh delapan) butir ekstasi ditemukan di bawah meja sebelah kanan Zubri Sahala Hasibuan dan Guntur Hasibuan yang mana Zubri Sahala Hasibuan yang meletakkannya, 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo berwarna hitam ditemukan di saku depan celana Zubri Sahala Hasibuan dan Uang RI berjumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di saku depan celana sebelah kiri Zubri Sahala Hasibuan. Dan pemilik dari seluruh barang adalah Zubri Sahala Hasibuan dan Guntur Hasibuan;
- Bahwa peran dari para Terdakwa dalam perkara ini Perannya adalah sebagai perantara;
- Bahwa yang menyuruh para Terdakwa mengantarkan ekstasi tersebut yang bernama PIKRIN SIREGAR (dalam lidik);
- Bahwa Para Terdakwa disuruh diantar ke orang lain yang memesannya tetapi kami tidak tahu siapa namanya, dan belum sempat diantar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait ekstasi tersebut;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di JL. BM Muda Desa Aek Tuhul Kec. Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa baru sekali ini melakukannya;
- Bahwa Para Terdakwa Tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa terhadap PIKRIN SIREGAR sudah dilakukan pengembangan namun tidak berhasil menemukannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **AKHIRUDDIN HARAHAHAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan saya ikut melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa adapun yang ditemukan saat melakukan penangkapan adalah 158 (seratus lima puluh delapan) butir ekstasi, 1 (satu) unit Handphone

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merk Vivo berwarna hitam dan uang RI sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun letak dari barang-barang yang ditemukan saat Saksi dan Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap Zubri Sahala Hasibuan dan Guntur Hasibuan adalah 158 (dua ratus lima puluh delapan) butir ekstasi ditemukan di bawah meja sebelah kanan Zubri Sahala Hasibuan dan Guntur Hasibuan yang mana Zubri Sahala Hasibuan yang meletakkannya, 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo berwarna hitam ditemukan di saku depan celana Zubri Sahala Hasibuan dan Uang RI berjumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di saku depan celana sebelah kiri Zubri Sahala Hasibuan. Dan pemilik dari seluruh barang adalah Zubri Sahala Hasibuan dan Guntur Hasibuan;
- Bahwa peran dari para Terdakwa dalam perkara ini Perannya adalah sebagai perantara;
- Bahwa yang menyuruh para Terdakwa yang bernama PIKRIN SIREGAR (dalam lidik);
- Bahwa Para Terdakwa disuruh diantar ke orang lain yan memesannya tetapi kami tidak tahu siapa namanya, dan belum sempat diantar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di JL. BM Muda Desa Aek Tuhul Kec. Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan;
- Bahwa dari keterangan para Terdakwa baru sekali ini melakukannya;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa terhadap PIKRIN SIREGAR sudah dilakukan pengembangan namun tidak berhasil menemukannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Zubri Sahala Hasibuan, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadapkan dipersidangan ini sehubungan karena adanya Terdakwa tertangkap tangan memiliki narkoba jenis ekstasi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian melakukan pengantaran pil ekstasi baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan PIKRIN siregar kareba kampung Terdakwa berdekatan dengannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut dari yang bernama PIKRIN SIREGAR yang bertempat tinggal di Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 158 (seratus lima puluh delapan) butir ekstasi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 pada pukul 02.00 WIB, kemudian Terdakwa berjumpa di jalan setapak Desa Parosorat Padang Lawas kemudian Pikrin Siregar memberikan 1 (satu) unit kotak Handphone dengan merek Vivo berwarna putih yang berisi 158 (seratus lima puluh delapan) butir ekstasi di dalamnya dan memberikan Uang RI kepada Terdakwa sebanyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang jalan Terdakwa dan Terdakwa dijanjikan apabila setelah Terdakwa mengantarkan 1 (satu) unit kotak Handphone dengan merek Vivo berwarna putih yang berisi 158 (seratus lima puluh delapan) butir ekstasi ke kota Padangsidempuan Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp3000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa II. Guntur Hasibuan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mengerti sebab dihadapkan dipersidangan ini sehubungan karena adanya Terdakwa tertangkap tangan memiliki narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian melakukan pengantaran pil ekstasi baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai pil ekstasi tersebut;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Zubri Sahala Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari yang bernama Pikrin Siregar yang bertempat tinggal di Padang Lawas;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 158 (seratus lima puluh delapan) butir ekstasi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 pada pukul 02.00 WIB, kemudian Terdakwa berjumpa di jalan setapak Desa Parosorat Padang Lawas kemudian PIKRIN SIREGAR memberikan 1 (satu) unit kotak Handphone dengan merek Vivo berwarna putih yang berisi 158 (seratus lima puluh delapan) butir ekstasi di dalamnya dan memberikan Uang RI kepada Terdakwa sebanyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang jalan Terdakwa dan Terdakwa dijanjikan apabila setelah Terdakwa mengantarkan 1 (satu) unit kotak Handphone dengan merek Vivo berwarna putih yang berisi 158 (seratus lima puluh delapan) butir ekstasi ke kota Padangsidimpuan Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp 3000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini sebagai perantara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 158 (Seratus lima puluh delapan) butir yang diduga keras narkoba Golongan I Ekstasi dengan berat bersih keseluruhan 70,20 (tujuh puluh koma dua puluh) gram, Berat bungkus 2,92 (dua koma sembilan dua) gram, berat bersih 67,28 (enam tujuh koma dua delapan) gram, berat disisihkan 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram, berat sisa 57,28 (lima tujuh koma dua delapan) gram, 1 (satu) unit handphone dengan merek Vivo berwarna hitam dengan Imei 1 :8683 7005 9751 691 dan Imei 2: 8683 7005 9751 683, 1(satu) kotak Samsung Galaxy J3 Pro berwarna putih, dan uang RI berjumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah;

Bahwa terhadap barang – barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor: 90/JL.10061/2024, tanggal 17 April 2024, yang ditandatangani Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Kristo Sitepu dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: B/1101/IV/2024/PSP, tanggal 17 April 2024, yang ditimbang dan ditandatangani oleh Heru Syahputra, 158 (seratus lima puluh delapan) butir yang diduga keras Narkoba Golongan I jenis Ekstasi setelah dilakukan penimbangan dengan hasil berat bersih 67,28 (enam puluh tujuh koma dua delapan) gram dan berat sisa setelah dikirim ke Labkrim 57,28 (lima puluh tujuh koma dua delapan) gram;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.:2020/NNF/2024, tanggal 13 Juni 2024, adapun barang bukti 13 (tiga belas) butir tablet berwarna biru dengan berat netto, 5,84 (lima koma delapan empat) gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung **1-(p-Fluorofenil) piperazin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia No.36 Tahun 2022, tentang perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di JL. BM Muda Desa Aek Tuhul Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan sehubungan karena adanya Para Terdakwa tertangkap tangan memiliki narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa adapun yang ditemukan saat melakukan penangkapan adalah 158 (seratus lima puluh delapan) butir ekstasi, 1 (satu) unit Handphone dengan merk Vivo berwarna hitam dan uang RI sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun letak dari barang-barang yang ditemukan saat Saksi dan Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap Zubri Sahala Hasibuan dan Guntur Hasibuan adalah 158 (dua ratus lima puluh delapan) butir ekstasi ditemukan di bawah meja sebelah kanan Zubri Sahala Hasibuan dan Guntur Hasibuan yang mana Zubri Sahala Hasibuan yang meletakkannya, 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo berwarna hitam ditemukan di saku depan celana Zubri Sahala Hasibuan dan Uang RI berjumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di saku depan celana sebelah kiri Zubri Sahala Hasibuan. Dan pemilik dari seluruh barang adalah Zubri Sahala Hasibuan dan Guntur Hasibuan;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut dari yang bernama Pikrin Siregar yang bertempat tinggal di Padang Lawas;
- Bahwa adapun peran Terdakwa I Zubri Sahala Hasibuan dan Terdakwa II Guntur Hasibuan adalah untuk mengantar Pil Ektasi milik Pikran Siregar kepada seseorang di Kota Padangsidempuan dengan upah sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah pil tersebut diantarkan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh rupiah) yang ditemupakan pada I Zubri Sahala Hasibuan dan Terdakwa II Guntur Hasibuan saat penangkapan adalah uang yang diberikan oleh Pikran Siregar sebagai uang jalan para terdakwa untuk mengantar Pil Ektasi tersebut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor: 90/JL.10061/2024, tanggal 17 April 2024, yang ditandatangani Pimpinan Cabang PT.Pegadian Kristo Sitepu dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: B/1101/IV/2024/PSP, tanggal 17 April 2024, yang ditimbang dan ditandatangani oleh Heru Syahputra, 158 (seratus lima puluh delapan) butir yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis Ekstasi setelah dilakukan penimbangan dengan hasil berat bersih 67,28 (enam puluh tujuh koma dua delapan) gram dan berat sisa setelah dikirim ke Labkrim 57,28 (lima puluh tujuh koma dua delapan) gram;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:2020/NNF/2024, tanggal 13 Juni 2024, adapun barang bukti 13 (tiga belas) butir tablet berwarna biru dengan berat netto, 5,84 (lima koma delapan empat) gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung 1-(p-Fluorofenil) piperazin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia No.36 Tahun 2022, tentang perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, dimana dalam konstruksi hukumnya diberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan yang paling tepat atas perbuatan para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan Kedua dari Penuntut Umum atas perbuatan diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
3. **Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai setiap orang adalah **ZUBRI SAHALA HASIBUAN** dan **GUNTUR HASIBUAN** dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitasnya tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi akan tetapi apakah benar para Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" yaitu perbuatan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau melanggar ketentuan yang sedang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di JL. BM Muda Desa Aek Tuhul Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan sehubungan karena adanya Para Terdakwa tertangkap tangan memiliki narkotika jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa adapun yang ditemukan saat melakukan penangkapan adalah 158 (seratus lima puluh delapan) butir ekstasi, 1 (satu) unit Handphone dengan merk Vivo berwarna hitam dan uang RI sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun letak dari barang-barang yang ditemukan saat Saksi dan Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap Zubri Sahala Hasibuan dan Guntur Hasibuan adalah 158 (dua ratus lima puluh delapan) butir ekstasi ditemukan di bawah meja sebelah kanan Zubri Sahala Hasibuan dan Guntur Hasibuan yang mana Zubri Sahala Hasibuan yang meletakkannya, 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo berwarna hitam ditemukan di saku depan celana Zubri Sahala Hasibuan dan Uang RI berjumlah Rp150.000

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Psp



(seratus lima puluh ribu rupiah) di saku depan celana sebelah kiri Zubri Sahala Hasibuan. Dan pemilik dari seluruh barang adalah Zubri Sahala Hasibuan dan Guntur Hasibuan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut dari yang bernama Pikrin Siregar yang bertempat tinggal di Padang Lawas;

Menimbang, bahwa adapun peran Terdakwa I Zubri Sahala Hasibuan dan Terdakwa II Guntur Hasibuan adalah untuk mengantar Pil Ektasi milik Pikran Siregar kepada seseorang di Kota Padangsidempuan dengan upah sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah pil tersebut diantarkan;

Menimbang, bahwa adapun uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh rupiah) yang ditemupakan pada I Zubri Sahala Hasibuan dan Terdakwa II Guntur Hasibuan saat penangkapan adalah uang yang diberikan oleh Pikran Siregar sebagai uang jalan para terdakwa untuk mengantar Pil Ektasi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor: 90/JL.10061/2024, tanggal 17 April 2024, yang ditandatangani Pimpinan Cabang PT.Pegadian Kristo Sitepu dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: B/1101/IV/2024/PSP, tanggal 17 April 2024, yang ditimbang dan ditandatangani oleh Heru Syahputra, 158 (seratus lima puluh delapan) butir yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis Ekstasi setelah dilakukan penimbangan dengan hasil berat bersih 67,28 (enam puluh tujuh koma dua delapan) gram dan berat sisa setelah dikirim ke Labkrim 57,28 (lima puluh tujuh koma dua delapan) gram;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:2020/NNF/2024, tanggal 13 Juni 2024, adapun barang bukti 13 (tiga belas) butir tablet berwarna biru dengan berat netto, 5,84 (lima koma delapan empat) gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung 1-(p-Fluorofenil) piperazin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia No.36 Tahun 2022, tentang perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata para Terdakwa bukanlah orang atau lembaga yang diberi wewenang yang sah atas transaksi narkotika golongan I tersebut hal ini dikarenakan para Terdakwa tidaklah mempunyai izin sebagaimana yang diatur dalam undang-undang sehingga unsur kedua dalam perbuatan para Terdakwa



untuk memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum telah memenuhi unsur kedua;

Ad. 3. Tentang unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ketiga adalah bersifat alternatif artinya jika salah satu sub unsur sebagaimana dalam unsur yang kedua terpenuhi maka unsur kedua haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur kedua, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di JL. BM Muda Desa Aek Tuhul Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan sehubungan karena adanya Para Terdakwa tertangkap tangan memiliki narkotika jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut awalnya pada rabu tanggal 17 April 2024, Terdakwa I Zubri Sahala Hasibuan bertemu dengan Pikran Siregar (DPO) di Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas lalu Pikran Siregar menawarkan kepada Terdakwa I Zubri Sahala Hasibuan untuk mengantarkan pil inex (ektasi) ke Kota Padangsidempuan sebanyak 150 (seratus lima puluh butir) setelah menyetujui permintaan Pikran Siregar lalu Terdakwa I Zubri Sahala Hasibuan pergi mencari teman dan bertemu dengan Terdakwa II Guntur Hasibuan di sebuah warung kopi selanjutnya Terdakwa I Zubri Sahala Hasibuan mengajak Terdakwa II Guntur Hasibuan untuk mengantar pil Ektasi tersebut ke kota padangsidempuan dan Terdakwa II Guntur Hasibuan pun menyetujuinya, setelah mendapatkan teman, kemudian Terdakwa I Zubri Sahala Hasibuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menemui Pikran Siregar untuk mengambil Pil Ektasi yang akan di bawa, setelah itu Terdakwa I Zubri Sahala Hasibuan dan Terdakwa II Guntur Hasibuan berangkat ke Kota Padangsidimpuan dengan menggunakan sepeda motor untuk mengantarkan pil tersebut kepada seseorang yang nantinya akan diberitahukan Pikran Siregar melalui telepon. Kemudian pada saat di perjalanan tepatnya di daerah parsabolas tapanuli selatan ban sepetada motor yang para terdakwa kenderai bocor sehingga mereka meninggalkannya di sebuah tempel ban, lalu dengan menggunakan kendaraan umum pergi menuju terminal Batunadua, selanjutnya setelah sampai di terminal batunadua lalu Terdakwa I Zubri Sahala Hasibuan dan Terdakwa II Guntur Hasibuan dijemput seseorang yang bernama Culeng, kemudian membawa mereka ke JL.BM Muda Desa Aek tuhul Kec.Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan tepatnya di depan gudang INDAKO yang kosong, setelah itu Terdakwa I Zubri Sahala Hasibuan dan Terdakwa II Guntur Hasibuan menunggu seseorang yang nantinya akan mengambil Pil Ektasi tersebut, namun tidak lama kemudian Pihak kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa I Zubri Sahala Hasibuan dan Terdakwa II Guntur Hasibuan dan pada para terdakwa ditemukan 150 (seratus lima puluh) butir Pil Ekstasi dan uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone, selanjutnya Terdakwa I Zubri Sahala Hasibuan dan Terdakwa II Guntur Hasibuan dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Zubri Sahala Hasibuan dan Terdakwa II Guntur Hasibuan mengetahui yang mana barang berupa Pil Ekstasi tersebut merupakan Narkotika yang dilarang peredarannya tanpa mendapat izin, akan tetapi para terdakwa, masih tetap melakukan perbuatan tersebut dengan imbalan uang yang ditawarkan oleh Pikran Siregar;

Menimbang, bahwa adapun peran kedua Terdakwa adalah sebagai perantara antara Pikran Siregar dan Pembeli yang berada di Kota Padangsidimpuan, dalam menjual belikan Narkotikan jenis Ekstasi tersebut.

Menimbang, bahwa niat para Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai bentuk permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ketiga telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dari nota pembelaan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa para terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya, bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, bahwa para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, bahwa para terdakwa belum pernah bermasalah dengan hukum sebelumnya, bahwa para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Untuk itu kami Memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang eneriksan dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan Agar Terdakwa diputus dengan Putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa, selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab dan untuk itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Para Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Para Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahannya sehingga Para Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa ataupun masyarakat dan unsur kedua adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam perkara ini Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan akan mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar pidana yang berbunyi "*Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP), Jaksa mendakwa dengan Pasal 114 jo 132 atau 112 jo 132 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Terdakwa sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tetapi dalam penjatuhan pidananya dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus*";

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Para Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dihubungkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Para Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Para Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Para Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sehingga dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan pengganti dendanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukhan penahanannya,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menyatakan agar Para Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang 158 (Seratus lima puluh delapan) butir yang diduga keras narkoba Golongan I Ekstasi dengan berat bersih keseluruhan 70,20 (tujuh puluh koma dua puluh) gram, Berat bungkus 2,92 (dua koma sembilan dua) gram, berat bersih 67,28 (enam tujuh koma dua delapan) gram, berat disisihkan 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram, berat sisa 57,28 (lima tujuh koma dua delapan) gram dan 1(satu) kotak Samsung Galaxy J3 Pro berwarna putih karena keseluruhan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba maka untuk mencegah agar barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan oleh orang lain dalam kejahatan narkoba, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone dengan merek Vivo berwarna hitam dengan Imei 1 :8683 7005 9751 691 dan Imei 2: 8683 7005 9751 683 dan uang RI berjumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat para Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan para Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri para Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap para Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Psp



memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang didepan persidangan.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas pereadaran gelap Narkotika.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ZUBRI SAHALA HASIBUAN dan Terdakwa II GUNTUR HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Permufakatan secara tanpa hak untuk memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ZUBRI SAHALA HASIBUAN dan Terdakwa II GUNTUR HASIBUAN** oleh karena itu dengan pidana masing-masing penjara selama **8 (delapan) tahun** sedangkan serta denda masing-masing sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara masing-masing **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 158 (seratus lima puluh delapan) butir yang diduga keras Narkotika Golongan I Ekstasi dengan berat bersih 70.20 (tujuh puluh koma dua puluh) gram, berat bungkus 2,92 (dua koma Sembilan dua) gram, berat bersih 67,28 (enam puluh tujuh koma dua delapan) gram, berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram, berat sisa 57,28 (lima tujuh koma dua delapan) gram;

- 1 (Satu) kotak Samsung galaxy J3 Pro berwarna putih;

Dirampas untuk musnahkan

- 1 (satu) unit handphone dengan merek Vivo berwarna hitam dengan imei 1 :868370059751691 imei 2: 868370059751683;
- Uang RI berjumlah Rp.150.000 (saratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Senin**, tanggal **25 November 2024**, oleh **SILVIANINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.** dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Rizal Efendi Harahap, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **ISHAK ZAINAL ABIDIN PILIANG, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dihadapan Para Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.

SILVIANINGSIH, S.H., M.H.

RUDY RAMBE, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZAL EFENDI HARAHAP, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Psp